

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Kota Bengkulu.

Kota Bengkulu merupakan Ibu Kota Provinsi Bengkulu yang memiliki luas 151.7 KM² menurut hasil survey terakhir Bakosurtanal. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk provinsi ini sebanyak 2.115.024 jiwa, dengan kepadatan 105 jiwa/km². Kota Bengkulu terletak di posisi Barat Pulau Sumatera berada diantara 30 45" - 30 59" Lintang Selatan serta 102022" Bujur Timur.. Kota Bengkulu memiliki relief permukaan tanah yang bergelombang , terdiri dari daratan pantai dan daerah bukit-bukit serta di beberapa tempat terdapat cekungan alur sungai kecil. Kota Bengkulu di sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Seluma dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Curah hujan pada tahun 2010 lebih rendah dibanding dengan tahun 2010. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Oktober, Maret dan Februari. Sedang jumlah hujan tertinggi yaitu selama 27 hari terjadi pada bulan Maret dan Oktober dan rata-rata hari hujan di Kota Bengkulu pada tahun 2010 sebanyak 23 hari hujan.

B. Apotek Kota Bengkulu

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apotek adalah tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Fungsi apotek adalah sebagai tempat

pengabdian apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan, dan sebagai sarana farmasi untuk melakukan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat dan sarana penyaluran perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, jumlah apotek di Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 313 apotek, 121 diantaranya berada di Kota Bengkulu. Sebagian besar dari jumlah tersebut merupakan apotek di sektor swasta yang berorientasi pada nilai bisnis. Berdasarkan data informasi dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu penambahan jumlah apotek di Kota Bengkulu dari waktu ke waktu cukup pesat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang tujuan didirikannya apotek adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek;
- b) Memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek;
- c) Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi :

1. Perencanaan;
2. Pengadaan;

3. Penerimaan;
4. Pemusnahan;
5. Pengendalian;
6. Pencatatan dan pelaporan.⁴⁸

C. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu

1. Latar Belakang

Secara hakiki, Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti tercantum dalam alinea pertama pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Lebih khusus lagi tujuan pembangunan nasional memiliki sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya adalah “pengentasan kemiskinan”. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu saja harus direncanakan dan dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan salah satu perangkat daerah (PD) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

⁴⁸ Kemenkes RI Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta.

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, mempunyai kewajiban menyusun perencanaan kegiatan, baik perencanaan jangka menengah (Rencana Strategis) maupun perencanaan tahunan (Rencana Kerja). Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah⁴⁹

2. Visi Dan Misi

a) Visi

Visi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu adalah Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas, Sehat Dan Beahklak Mulia

b) Misi

Misi dari Dinas Peberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Adalah Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam kesetaraan dan keadilan gender, Meningkatkan kesejahteraan, perlindungan terhadap hak anak perempuan dan anak, Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana untuk mengoptimalkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, Meningkatkan sistem data gender dan anak, Meningkatkan perlindungan khusus anak.

⁴⁹ Tim Penyusun DP3AP2KB Kota Bengkulu, 2018, h 1-2